

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Araf, Al, dkk., 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua, Cetakan Keenam*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta.
- Bakhri, H. Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Basuki, Sulistyo, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bawengan, Gerson W., 1986, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Falaakh, Muhammad Fajrul, dkk., 2001, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedua Belas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga Belas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kelima Belas*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Heniarti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia : Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Kaligis, O.C., dkk., 2001, *Perkara Koneksitas (Ginandjar Versus Jaksa Agung)*, Otto Cornelis Kaligis & Associates, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematisasi Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Marhijanto, Bambang, 1993, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Terbit Terang, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahfud, 2008, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta.
- MD, M. Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Cetakan Keempat*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Ismail, 1989, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta
- Schmallegger, Frank, 2006, *Criminal Justice Today : An Introductory Text for the 21st Century : Ninth Edition*, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Sianturi, SR, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., dkk., 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Cetakan Pertama*, India Djaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia : Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Chandra, Septa, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 2, April-Juni 2014.

Hidayat, Maskur, “Pembaruan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 3, September 2015.

Rezafarabi, “Tinjauan Pengaturan dan Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)”, *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.

Rosidah, Zaidah Nur, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, April 2013.

Sukardi, “Konsep Penyidikan *Restorative Justice*”, *Jurnal Nestor*, Vol. 8, No. 1, Maret 2015.

Suparto, Susilowati, dkk., “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, Oktober 2016.

Supriyatna, S., “Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014

Trimulyantini, Endang, “Wewenang Penerbitan Izin dan Pembinaan Klinik di Kota Bandung”, *Jurnal Scientica*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Anshori, Ikhsan Assegaf, 2016, “Sinkronisasi Pengaturan Bentuk Badan Hukum dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Bentuk Badan Hukum Ideal bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Bustommy, Achmad, 2009, “Kedudukan Perkara Koneksitas dalam Pasal 89/94 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Pasal 198/203 UU No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Dihati, Wartha, 1995, “Penyelesaian Perkara Koneksitas pada Mahkamah Militer (Suatu Studi di Mahkamah Militer II-11/Yogyakarta)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- Fitri, Sri Devi Annisa, 2017, “Gagasan Perluasan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- G, Melisa Ifityanti, 2010, Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gani, Kiki Abdul, 2017, “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota Militer dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Hanggonotomo, 2013, “Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi yang Dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”, *Skripsi*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mahasena, Adhyaksa, 2015, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Pengaturan Kejahatan terhadap Data Elektronik”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hasfiannindy, Yasinta Zihni, 2016, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Akta Kuasa Menjual Tidak Sah (Studi Kasus Putusan 1/Pdt.G/2014/PN.Btl.)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah, Yogyakarta.
- Pangaribuan, Yuvin Taruna, 2012, “Penanganan Perkara Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

- Prastowo, Suhartoyo, 1994, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Koneksitas di Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Prihastiawan, Bogi, 2016, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Desersi (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.
- Putra, Muhammaf Iftar Arya, 2013, “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ramadhani, R.A. Granita, 2009, “Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus : Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi *Short-Selling*)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Ryandika, Muhammad Sabil, 2016, “Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Narkotika”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sihombing, Paul, 2009, “Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Humaniora Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Silaban, Fernandes Edy Syahputra, 2012, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suhariyono, 2009, “Pembaruan Pidana Denda di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Utami, Niken Subekti Budi dan Supriyadi, 2013, “Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Laporan Akhir Penelitian*, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wibowo, Erwin, 2006, “Penyidikan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Wijayanto, Indung, 2008, “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

D. Internet

Indonesia Corruption Watch, “Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://antikorupsi.org>, diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 00.28 WIB.

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id>, diakses tanggal 11 Agustus 2018 pukul 20.51 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Sejarah Kementerian Hukum dan HAM”, <https://www.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 29 Juli 2018 pukul 15.27 WIB.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Sejarah Singkat Kementerian Pertahanan RI”, <https://www.kemhan.go.id>, diakses tanggal 19 Juli 2018 pukul 21.52 WIB.

Meiliana, Diamanty (ed.), “Penanganan Kasus Heli AW 101, KPK Berterima Kasih ke Panglima TNI”, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 9 Agustus 2018 pukul 17.46 WIB.

Pengadilan Militer II-10 Semarang, “Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia”, <http://dilmil-semarang.go.id>, diakses tanggal 10 Agustus 2018 pukul 19.31 WIB.

Pramodhawardani, Jaleswari, “Jiwa Korps Vs NKRI”, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 2 September 2018 pukul 23.03 WIB.

Sagala, Parluhutan dan Fredy Ferdian., “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, <https://www.dilmiltama.go.id>, diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 01.28 WIB.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakanaksanaan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 yang telah dicetak ulang).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1951).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1948 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Nomor:KEP.10/M/XII/1983
Nomor: M.57.PR.09.03 Th.1983
tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tahun 2012.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana tahun 2018.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 7/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001.



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.
tanggal 2 Mei 2001.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
tanggal 10 November 2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/Pid/2002 tanggal 6
Maret 2002.